

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (HLNRI Tahun 1950), UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LNRI No. 5246), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LNRI Nomor 5898), PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016, PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016, PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016, Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-013.32931/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 diatur tentang :**

Menetapkan sebagai berikut: 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK 2. Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 sebagai berikut a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si. dan Sdr. Achmad Fadli dengan perolehan suara sebanyak 99.146 (sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam) suara, b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, M.A. dengan perolehan suara sebanyak 100.333 (seratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara.

CATATAN : Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 24 Februari 2017.